



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR: 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar, perlu mengatur Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Daerah Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Makassar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang – barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 56/M-DAG/PER/12/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029;
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar (Lembaran daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 104 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Makassar;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar;
6. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, UMKM dan Koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Pasar Modern, Toko Modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha;
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelolah oleh Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN, BUMD termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, lost dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar;
8. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta atau koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan seperti Mall, Plaza dan Shopping Centre, serta sejenisnya dengan sebutan lain dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi label harga yang pasti;
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan;
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;

11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keberkaitan usulan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
12. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha produksif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro;
13. Peraturan Zonasi adalah ketentuan – ketentuan pemerintah daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur – unsur pengendalian yang di susun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
14. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan pendirian Pasar Modern di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan usaha berskala kecil dan pasar tradisional;
15. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik;
16. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang undangan;
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah merupakan PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu;
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah suatu proses studi formal yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh adanya atau oleh rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu di analisis pada tahap awal perencanaan proyek sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat keputusan;
20. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T;
21. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP;
22. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional;
- (2) Memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- (3) Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- (4) Terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- (5) Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;

- (6) Memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi usaha mikro kecil, menengah, koperasi, pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dalam melakukan kegiatan usaha;
- (7) Mendorong kepada usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dalam melakukan pelestarian lingkungan dan menjaga kebersihan di sekitar usaha;
- (8) Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisiensi dan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Penataan
- b. Pembinaan
- c. Pengawasan
- d. Peran serta masyarakat
- e. Sanksi Administratif

BAB IV
PENATAAN
Bagian Ke satu

PASAR TRADISIONAL
Pasal 4

- (1) Pendirian Pasar Tradisional, berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Pemerintah Kota Makassar, termasuk Peraturan Zonasi;
- (2) Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (3) Walikota baik sendiri maupun secara bersama-sama dapat melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional dalam rangka peningkatan daya saing;
- (4) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar Tradisional;
 - b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
 - d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

Pasal 5

- (1) Pengelola Pasar Tradisional memiliki peran antara lain dapat berupa:
 - a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
 - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
 - d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
 - b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - c. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.
- (3) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola Pasar Tradisional harus memperhatikan:
 - a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
 - b. zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan;
 - c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada Kantor Pengelola Pasar;
 - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
 1. pedagang lama yang tidak memiliki ijin resmi; atau
 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
 - e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
 - f. pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Bagian Ke dua

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 6

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Pemerintah Kota Makassar, termasuk Peraturan Zonasi.
- (2) Pelaku Usaha dapat mendirikan:
 - a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri; dan/atau;
 - b. Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain;
 - c. Outlet/gerai Toko Modern yang dimiliki dan dikelola sendiri (Company Owned Outlet) paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai;
 - d. Dalam hal pelaku usaha telah memiliki Toko Modern sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan Kemitraan dalam mengembangkan UMKM dengan pola Perdagangan Umum dan/atau Waralaba.

- (3) Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang meliputi:
- struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - rencana Kemitraan dengan UMKM;
 - penyerapan tenaga kerja;
 - ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM;
 - ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional;
 - analisis mengenai dampak lingkungan lalu lintas.
- (4) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan / kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus melengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang meliputi:
- rencana Kemitraan dengan UMKM;
 - penyerapan tenaga kerja;
 - ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM;
 - dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
 - analisis mengenai dampak lingkungan lalu lintas
- (5) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh badan/ lembaga independen yang kompeten.
- (6) Badan / lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 7

Luas lantai penjualan Toko Modern meliputi:

- Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- Supermarket, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- Department Store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- Hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 8

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Modern meliputi:

- (1) Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/ atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik;
- (2) Department Store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- (3) Perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

Pasal 9

- (1) Toko Modern hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari keseluruhan jumlah barang yang di jual di outlet/gerai toko modern.
- (2) Toko Modern hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (stock keeping unit) yang dijual di outlet/gerai Toko Modern, kecuali dalam rangka kemitraan.
- (3) Toko Modern hanya dapat di beri izin operasional oleh Dinas yang menangani Perizinan maksimal 400 outlet/gerai.

Pasal 10

- (1) Jam operasional hypermarket, department store dan supermarket adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari senin sampai dengan jumat, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;
 - b. untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- (2) Jam operasional minimarket adalah sebagai berikut :
 - a. untuk hari senin sampai dengan jumat, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;
 - b. untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA;
 - c. untuk yang beroperasional 24 jam dapat diberikan khususnya pada tempat-tempat tertentu yang berlokasi di fasilitas umum (terminal bus, rumah sakit, SPBU, dan hotel) serta jalan nasional/provinsi atas seizin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya ditetapkan jam operasional dapat melampaui pukul 22.00 WITAdan pukul 23.00 WITA atas seizin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Pusat perbelanjaan atau toko modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya;
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 12

Persyaratan penentuan lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus mempertimbangkan :

- a. lokasi pendirian toko modern dengan toko modern atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya;
- b. iklim usaha yang sehat antarapusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional;
- c. aksesibilitas (infrastruktur jalan);
- d. mobilitas (hambatan lalu lintas); dan
- e. perkembangan pemukiman baru.

Pasal 13

Pendirian usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko modern dilakukan pengaturan sebagai berikut :

- a. minimarket dengan luas bangunan kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi) wajib memenuhi jarak minimal 500 m (0,5 km) dari pasar tradisional dan minimarket lainnya termasuk usaha sejenis lainnya;
- b. supermarket dan departement store dengan luas bangunan 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter per segi) wajib memenuhi jarak minimal 1500 m (1,5 km) dari pasar tradisional;
- c. hypermarket dan perkulakan dengan luas bangunan diatas 5000 m² (lima ribu meter per segi) wajib memenuhi jarak minimal 2500 m (2,5 km) dari pasar tradisional.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pasar pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Pemberdayaan;
 - b. Palayanan proses perizinan;
 - c. Lokasi dan jarak tempat usaha perdagangan;
 - d. Pelaksanaan waktu pelayanan;
 - e. Pelaksanaan kemitraan dan;
 - f. Pelaksanaan komoditi yang di jual.
- (3) Dalam rangka pembinaan tersebut, Pemerintah daerah :
 - a. Memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional;
 - b. Menyelenggarakan proses perizinan secara tertib administrasi;
 - c. Mengawasi kepatuhan atas keberadaan Pasar Modern terhadap jarak yang telah ditentukan;
 - d. Mengawasi dan membina mengenai pelaksanaan waktu pelayanan Pasar Modern;
 - e. Mengawasi dan membina pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan UMKM di pusat perbelanjaan dan toko modern; dan
 - f. Mengawasi penyediaan komoditi yang di jual di masing – masing gerai.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dilaporkan kepada Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pasar Tradisional dan Pasar Modern;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan;
- (3) Dinas melakukan koordinasi untuk :
 - a. Mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern; dan
 - b. Mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional dan Pasar Modern.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap :
 - a. Jam operasional Pasar Tradisional dan Pasar Modern;
 - b. Jenis barang yang di jual;
 - c. Penyelenggaraan kemitraan terhadap UMKM dan Koperasi; dan
 - d. Penggunaan tenaga kerja.
- (5) Data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan yang wajib diberikan oleh pelaku usaha Pasar Tradisional dan Pasar Modern meliputi :
 - a. Jenis barang yang di jual;
 - b. UMKM dan Koperasi yang bermitra;
 - c. Ketenaga kerjaan;
 - d. Omzet penjualan; dan
 - e. Pemenuhan kewajiban dan hak pegawai.
- (6) Pelaku usaha yang tidak memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan lisan dan/atau tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha; dan
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (7) Hasil pengawasan dilaporkan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan dan perlindungan Pasar Tradisional serta penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- (2) Peran serta sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Proses perencanaan dalam menyusun program beserta pengawasan evaluatif;
 - b. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah dalam hal penerbitan IUP2T, IUPP dan IUTM;
 - d. Proses perumusan kebijakan dalam pengelolaan dan perlindungan Pasar Tradisional serta penataan dan pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- e. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - f. Pengawasan dan dapat melaporkan kepada pihak berwenang bila terjadi kesalahan maupun pelanggaran.
- (3) Penyampaian usul, pertimbangan dan saran dapat disampaikan secara tertulis kepada Dinas.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17

- (1) Sanksi administratif diberikan secara bertahap, berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha dan/atau;
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme yang didasarkan pada :
 - a. Hasil pengawasan atau pemeriksaan dinas, dan
 - b. Laporan atau pengaduan masyarakat.

Pasal 18

- (1) PPNS atau pegawai yang ditugaskan menindak lanjuti terhadap hasil pengawasan atau pemeriksaan Dinas dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat;
- (2) Dalam hal hasil pengawasan atau pada saat pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, maka terhadap pelanggaran diberikan Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) yang berisikan :
 - a. Identitas pelanggar;
 - b. Ketentuan pasal yang dilanggar;
 - c. Tindakan – tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
 - d. Batas waktu pemenuhan sanksi;
 - e. Konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
- (3) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPNS atau pegawai yang di tugaskan melakukan :
 - a. Penahanan KTP atau kartu identitas kependudukan lainnya;
 - b. Pemasangan striker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau;
 - c. Pengumuman di media massa.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar;
- (5) PPNS atau pegawai yang di tugaskan yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 1x24 jam wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Kepala Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satpol PP;

- (6) STBP dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kepala Dinas dan 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip PPNS atau pegawai yang di tugaskan.

Pasal 19

- (1) Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dapat melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada Kepala Dinas atau Kepala Satpol PP dan/atau PPNS atau pegawai yang di tugaskan;
- (2) Laporan dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Laporan lisan, baik secara langsung atau yang dipersamakan seperti melalui pesawat telepon, pesawat komunikasi serta media komunikasi langsung lainnya dan/atau;
 - b. Laporan tertulis, baik berupa surat, pesan singkat telepon genggam, surat pembaca pada media massa, serta hal – hal lainnya yang dipersamakan.
- (3) Terhadap laporan masyarakat harus diketahui paling kurang identitas pelapor, alamat pelapor, jenis pelanggaran, identitas pelanggar, tempat kejadian pelanggaran, dan waktu kejadian pelanggaran yang kemudian dicatat dalam buku laporan pelanggaran;
- (4) Terhadap pelaporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS atau pegawai yang di tugaskan wajib menindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan guna membuktikan kebenaran atas laporan tersebut;
- (5) Apabila dari hasil pemeriksaan lapangan terbukti adanya pelanggaran, dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam 8.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 21

Dalam hal terjadi perubahan terhadap kepemilikan, bentuk badan hukum, merk dagang dan lisensi, pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern wajib untuk melapor dan mendapat persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern yang telah ada agar segera menyesuaikan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 25 Februari 2019
WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 25 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M.ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 14